BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam menjalankan sebuah riset maka diperlukan beberapa teori-teori maupun hasil temuan dari penelitian terdahulu yang selaras terhadap pokok persoalan yang dikaji dan sebagai acuan bagi peneliti. Sehingga peneliti menyajikan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki pokok permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu tentang peran anggota legislatif wanita pada proses penyusunan Perda perihal perempuan dan hak anak. Berikut merupakan kesimpulan dari sejumlah riset terdahulu yang berkaitan dengan kajian riset berikut diantaranya:

Pertama, penelitian ini berjudul " Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Selatan" oleh (Devitasari, 2017) dalam penelitian ini membahas perihal pengarusutamaan gender di DPRD Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, anggota pansus wanita telah terlibat dalam peran penting, mulai dari komposisi pansus hingga kinerjanya saat memantau rancangan peraturan daerah PUG, mulai dari tahap pengusulan desain Perda sampai legislasi dan paripurna. Panitia penyusunan peraturan zonasi PUG dan pengesahannya menjadi peraturan zonasi. Kajian berikut menunjukkan bahwasanya partisipasi aktif anggota dewan wanita dinilai penting dalam pemberlakuan Perda, lantaran wanita diberi kedudukan pada pemberlakuan Perda. Tujuannya ialah guna mencapai kesetaraan dan

efisiensi peluang diantara pria dan wanita dalam beragam lini pembangunan di Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan.

Kedua, penelitian ini berjudul " Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang" oleh (Riadi, Lionardo, & Wulandari, 2022) dalam penelitian ini membahas tentang progam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan wanita di dinas pemberdayaan masyarakat kota Palembang yang terlaksana dengan cukup baik. Program tersebut dilaksanakan karena tingginya angka kekerasan pada perempuan yang mana hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari Pemkot Palembang. Dengan tingginya angka kekerasan dan lemhahnya kebijakan yang ada maka perlu adanya peraturan atau kebijakan yang kuat untuk keberhasilan pemenuhan dan perlindungan hak wanita di dinas pemberdayaan tersebut.

Ketiga, penelitian ini berjudul " Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasi Gender" oleh (Aldonaturrohmah & Fitriya11h, 2022) dalam penelitian ini membahas tentang anggota wanita DPRD Jawa Tengah. Melalui anggota Pansus Gender yang mayoritas, berperan strategis pada pengawalan permasalahan wanita, terutama pada pembahasan rancangan Perda yang ditetapkan melalui Perda Jawa Tengah No.3/2009. Sebagaimana Perda No.2/2021 perihal Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, tidak terdapat kendala pada penyusunan Perda No.2/2021. DPRD Jateng secara kuantitas dibawah

30%, namun harus disertai dengan peningkatan kualitas. Sehingga, berulang kali ditegaskan bahwasanya perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan dan kesetaraan pria dan wanita ketika membahas dan mencatat keinginan wanita anggota DPRD di Jawa Tengah.

Keempat, penelitian ini berjudul " Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Di Kota Semarang Periode 2014-2019" oleh (Pradipta, 2018) dalam penelitian ini membahas perihal anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 ini berjumlah 11 orang anggota DPRD wanita yang sah memperoleh suara di setiap daerah pemilihan, lebih banyak dibandingkan wakil perempuan di DPRD Kota Semarang periode sebelumnya. Ada kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih belum ada anggota parlemen perempuan yang menempati posisi konstituen penting. Sehingga, hasil yang didapatkan pada riset berikut menunjukkan bahwasanya posisi wakil perempuan di DPRD Kota Semarang tergolong marginal secara politik, dan kinerjanya pada pengambilan keputusan di Kota Semarang dicermati sesuai upayanya pada perjuangan tuntutan dan hak masyarakat, terutama perempuan, lewat politik. Dan bila seorang anggota dewan perempuan mempunyai pangkat atau kedudukan yang tinggi, hal itu akan mempengaruhi kewenangannya saat menyusun Perda.

Kelima, penelitian ini berjudul tentang " Peran Poltik Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2022" oleh (Harita, 2021) dalam penelitian ini membahas tentang anggota Fraksi PDIP di DPRD Nias

Selatan, khususnya yang gagal mewakili aspirasi publik pada perjuangan hak-hak wanita di DPRD Nias Selatan. Sehingga, peran wanita pada penentuan keputusan di kelompok parlemen PDIP sangatlah penting. Partisipasi perempuan anggota parlemen pada proses penentuan keputusan diharapkan bisa memberikan manfaat dan dampak yang signifikan pada pengoptimalan kemakmuran masyarakat, terutama wanita.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Penyusunan Perda

Pembuatan Perda ialah wewenang yang dibebankan pada Pemda sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penunjang dan otonomi daerah serta mempertimbangkan keadaan khusus yang lebih tinggi. Perda ialah kerangka demokrasi dan sosial yang bisa merespon tantangan dan perubahan yang cepat di era globalisasi dan otonomi masa kini dan membangun tata kelola daerah yang baik sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai satu diantara alat untuk menjalankan perubahan transformasional (siti masitah, 427:2014). Pada prinsipnya, Perda harus dikembangkan atas dasar ini. Agar pembuatan peraturan daerah lebih terkoordinasi dan tepat sasaran, maka telah ditetapkan secara formal beberapa tahap yang perlu diikuti, diantaranya proses perancangan, pembuatan, pembahasan, serta penentuan keputusan serta pengundangan. Satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari badan pengawas daerah ialah proses perencanaan. Sebab, proses berikut memerlukan pertimbangan matang apakah penyelesaian

permasalahan daerah perlu ditetapkan dengan Perda ataupun hanya dengan peraturan lain. Proses perancangan ini juga memungkinkan untuk mempelajari apa yang menjadi landasan penerapan peraturan zonasi secara sosiologis, filosofis, serta legal.

2.2.2 Peran Perempuan dan Perlindungan anak

Peran ialah unsur dinamis dari status atau posisi. Bilamana seorang individu menjalankan tanggung jawab dan hak sesuai kedudukannya, maka orang tersebut dinyatakan telah memenuhi peranannya. Komitmen ialah satu-satunya hal yang perlu dijalankan tiap individu dalam kehidupannya.

Secara khusus, peran wanita juga begitu krusial pada penentuan keputusan masyarakat lantaran berdampak pada kualitas UU yang dibuat di negara bagian dan instansi publik. Terlebih lagi, peran wanita dalam mencermati dan menuntaskan beragam masalah publik akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, lantaran wanita akan berpikir lebih sensitif dan holistik. Sehingga, peran wanita mempunyai pengaruh yang sangat krusial dalam rumusan peraturan dan undang-undang.

.

Anak ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai martabat, kehormatan dan hak yang melekat sebagai manusia, sangat dihargai serta harus selalu diperlakukan dengan penuh perhatian. Potensi pembangunan dan pertumbuhan suatu negara di masa depan terletak pada anak-anaknya. Sehingga, anak-anak harus diberikan perlindungan nasional khusus melalui UU. Keberadaan generasi muda yang bermutu memerlukan

perlindungan khusus pada anak serta hak-haknya agar dapat berpartisipasi secara leluasa pada kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Pasal 4 UU No.23/2002 perihal Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya tiap anak berhak atas perkembangan, pertumbuhan, serta partisipasi alamiah sesuai martabat kemanusiaan, dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Airlangga, 2016)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG